

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM  
UPAYA PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH**



**Disusun Oleh:**

**SARAH NADIA  
NIM. 150603084**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M / 1441 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sarah Nadia  
NIM : 150603084  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2020

Yang Menyatakan



(Sarah Nadia)

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan  
Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah  
Banda Aceh.**

Disusun Oleh:

Sarah Nadia  
NIM. 150603084

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,

  
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II,

  
Ishaliana, S.H., MA  
NIDN. 2029099003

Mengetahui  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

  
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT.PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@arraniry.ac.id](mailto:library@arraniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sarah Nadia  
NIM : 150603084  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : sarahnadia1818@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 23 Juli 2020

Mengetahui,

Penulis

Sarah Nadia  
NIM. 150603084

Pembimbing I

Dr. Nev Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II

Isnalliana, S.HI, MA  
NIDN. 2029099003

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) bagi mahasiswa S-1 pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan Pembimbing I yang telah bersedia

membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini serta Ayumiati, SE., M.Si selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah dan Penasehat Akademik yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Isnaliana S.HI., MA selaku Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku penguji I dan A. Rahmat Adi, SE., M.Si selaku penguji II yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini agar dapat diperoleh hasil yang memuaskan.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Sugito SE., selaku direktur utama PT. BPRS Hikmah Wakilah, Bambang Suryadi selaku kepala cabang Ulee Kareng, kak Fajriyati, bang Firmansyah, bang Suryadi, bang Rudi Irwanda, bang Deni Rahmadi, pak Edi Irwanto, pak T Adi Guna Wirianaga serta seluruh karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Usman dan ibunda tersayang Syariah, abang Arijuddin dan adik Rahmat Aulia yang telah memberikan segenap dukungan dan nasehat serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2015 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
10. Liza Muliana, Ayu Afrida dan Asfika, yang selalu memberikan dukungan serta bantuan dan nasehat yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
11. Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Banda Aceh, 23 Juli 2020

Penulis,

Sarah Nadia

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / َ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*  
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Sarah Nadia  
NIM : 150603084  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh  
Tebal Skripsi : 108 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Isnaliana S.HI., MA

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah serta penerapan manajemen risiko dalam upaya pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penerapan manajemen risiko yang digunakan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Keempat proses manajemen risiko di atas mencakup analisis 5C, kelengkapan dokumen, serta *monitoring* rutin dengan melakukan kunjungan harian. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh menggunakan pendekatan *persuasive* dengan melakukan musyawarah yang kemudian diterapkan penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), hingga eksekusi jaminan. Penerapan manajemen risiko yang digunakan sudah berjalan dengan efektif dalam meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini di buktikan dengan penurunan tingkat *Non Performing Financing* (NPF).

**Kata kunci:** Manajemen Risiko, Pembiayaan Bermasalah

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Pembahasan.....	7
 <b>BAB II LANDASA TEORI</b> <small>جامعة الزاوية</small>	
2.1 Konsep Manajemen Risiko.....	9
2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko.....	9
2.1.2 Proses Manajemen Risiko.....	12
2.1.3 Manajemen Risiko Syariah.....	16
2.1.4 Jenis-jenis Risiko Bank Syariah.....	18
2.2 Konsep Pembiayaan.....	26
2.2.1 Pengertian Pembiayaan.....	26
2.2.2 Fungsi Pembiayaan .....	27
2.2.3 Jenis-jenis Pembiayaan.....	29
2.2.4 Analisis Pembiayaan.....	37
2.2.5 Pembiayaan Bermasalah .....	41

2.2.6 Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	42
2.2.7 Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	45
2.3 Penelitian Terkait.....	46
2.4 Kerangka Berpikir.....	52

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	55
3.2 Lokasi Penelitian.....	55
3.3 Sumber Data.....	55
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.5 Teknik Analisis Data.....	57

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Profil PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	58
4.1.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	58
4.1.2 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	59
4.1.3 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	62
4.1.4 Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	63
4.1.5 Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	64
4.1.6 Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	74


### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	85

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data NPF PT. BPRS Hikmah	
Wakilah Banda Aceh.....	4
Tabel 2.1 <i>Customer Risk Rating</i> .....	20
Tabel 2.2 Penelitian Terkait.....	46



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Manajemen Risiko.....	15
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran.....	54
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah.....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Bagian *Marketing*

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara Bagian Remedial

Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara Nasabah Pembiayaan

Lampiran 4. Transkrip Wawancara

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6. Surat Keputusan

Lampiran 7. Surat Penelitian

Lampiran 8. Surat Izin Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari berbagai faktor, salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah berasal dari sektor perbankan (Jamilah, 2016). Lembaga perbankan saat ini berkembang dengan pesat, ditandai dengan semakin pahamnya masyarakat akan sistem bertransaksi melalui bank, baik itu pengiriman, peminjaman dan transaksi-transaksi lainnya.

Lembaga perbankan Indonesia saat ini menganut *dual banking system* dalam menjalankan operasinya, yaitu sistem bunga (konvensional) dan sistem bagi hasil (syariah). Perkembangan bank yang menggunakan sistem bagi hasil tidak kalah pesat dibandingkan dengan perkembangan bank yang menggunakan sistem bunga, hal ini dipicu oleh semakin berkembangnya pemikiran masyarakat akan sistem syariah (bagi hasil).

Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran (Soemitra, 2017). Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan pada bank syariah dapat berupa pembiayaan yang bersifat produktif maupun konsumtif.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank akan menghadapi sebuah risiko. Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), risiko adalah bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan keputusan yang diambil saat ini (Fahmi, 2015). Risiko yang dialami oleh perbankan terkait dengan pembiayaan dapat berupa pembiayaan bermasalah atau dalam istilah lain disebut dengan *Non Performing financing* (NPF). *Non Performing financing* (NPF) adalah pengukuran rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan pembiayaan yang dikeluarkan oleh suatu bank syariah (Pratami, 2011).

Pembiayaan bermasalah menggambarkan tingkat pengembalian pembiayaan mengalami kegagalan, semakin besar tingkat kegagalan pengembalian pembiayaan yang dialami oleh bank tersebut maka akan semakin besar pula risiko yang akan ditanggung oleh bank, begitu pula semakin kecil tingkat kegagalan pengembalian pembiayaan yang dihadapi oleh bank, maka akan semakin kecil pula risiko yang akan ditanggung oleh bank (Jamilah, 2016).

Menurut PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, telah menetapkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah yang masih bisa ditolerir sebesar 5%. Hal ini menuntut kinerja manajemen risiko untuk bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Bank yang memiliki tingkat NPF di bawah 5%, maka bank tersebut dapat dikatakan berhasil mengendalikan risiko sedangkan bank dengan tingkat NPF melebihi 5%, maka bank tersebut belum bisa mengendalikan risiko yang dihadapinya.

Begitupun halnya dengan PT. BPRS Hikmah Wakilah yang memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal usaha kecil/mikro dan konsumtif dengan layanan sesuai syariah. Instansi ini merupakan lembaga keuangan bank yang peduli dan paham akan kebutuhan modal bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha kecil dan mikro dengan sistem mudah dan fleksibel serta proses cepat.

Adapun dalam menyalurkan pembiayaannya, PT. BPRS Hikmah Wakilah juga mempertimbangkan beberapa aspek agar dapat meminimalisasi risiko yang timbul di masa yang akan datang. Lembaga ini memiliki tingkat NPF yang berfluktuatif setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data NPF dari tahun 2015-2018 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Data NPF PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

<b>Tahun</b>	<b>Tingkat NPF</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>
2014	4,69 %	21.000.000.000
2015	3,87 %	27.820.000.000
2016	3,55 %	39.240.000.000
2017	3,94 %	43.544.000.000
2018	2,13 %	54.621.247.000

Sumber data: PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Berdasarkan Tabel 1.1, maka dapat dilihat bahwa terjadi perubahan tingkat NPF setiap tahunnya. Tingkat NPF pada tahun 2014 sebesar 4,69 % yang selanjutnya pada tahun 2015 turun menjadi sebesar 3,87 % yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,55 %, dan pada tahun 2017 tingkat NPF naik yaitu sebesar 3,94 %, namun pada tahun 2018 tingkat NPF kembali turun yaitu sebesar 2,13 %. Hal ini menunjukkan

bahwa PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki kualitas yang sangat baik dalam pengelolaan manajemen risikonya sehingga mampu menekan tingkat NPF. Naik turunnya tingkat NPF pada lembaga keuangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal yaitu faktor yang disebabkan oleh bank maupun faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan oleh nasabah.

Adapun faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya tingkat NPF ini dapat diminimalisasi dengan penerapan manajemen risiko yang tepat. Manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah ini terletak pada setiap prosedur yang diterapkan dalam pengambilan keputusannya.

Menurut PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, peningkatan risiko yang ditanggung oleh bank harus diimbangi dengan pengendalian risiko yang memadai. Untuk mengendalikan risiko pada bank syariah, maka dibutuhkan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Fahmi, 2015).

Dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang mengambil pembiayaan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan manajemen risiko sangat dibutuhkan oleh bank syariah untuk meminimalisasi risiko-risiko yang dapat timbul, khususnya risiko yang timbul dari pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan

oleh bank. Maka dari itu penerapan manajemen risiko yang tepat sangat diperlukan untuk mengendalikan risiko yang dapat timbul di masa yang akan datang atas keputusan yang diambil saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mempelajari sejauh mana PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat mengelola dan menerapkan manajemen risiko untuk mencegah risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis/Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penerapan manajemen risiko dalam upaya mencegah pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

### **2. Manfaat Praktik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami dan memperdalam pengetahuan mengenai manajemen risiko pada bank syariah.

## **1.5 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini maka penulis membagi pembahasan kedalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **Bab II Tinjauan Kepustakaan**

Pada bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti, yaitu teori manajemen risiko, faktor-faktor penyebab risiko, pembiayaan bermasalah pada bank syariah dan penelitian terdahulu.

### Bab III Metodologi Penelitian


Bab ini merupakan bab yang membahas metode-metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan yang diharapkan.

### Bab IV Hasil Dan Pembahasan

Bab ini merupakan bab yang membahas hasil penelitian serta penjelasan akan hasil yang telah didapatkan oleh peneliti.

### Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan serta saran dari peneliti.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Manajemen Risiko**

##### **2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko**

Menurut Handoko (2012), Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Hal senada juga dikemukakan oleh Daft (2012), manajemen (*management*) adalah pencapaian tujuan-tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasional. Begitu pula halnya dengan yang dikemukakan oleh Danupranata (2013), manajemen berarti seni dan ilmu pengelolaan yang berisi atau berfungsi untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk bisa merencanakan, serta mengatur suatu organisasi untuk dapat mencapai target yang telah direncanakan.

Dalam melaksanakan perencanaan yang telah direncanakan pada sebuah organisasi tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat timbul pada saat pelaksanaannya, maka dari itu risiko-risiko yang dapat timbul tersebut tidak dapat diabaikan karena dapat

mempengaruhi keberlangsungan suatu perusahaan. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini (Fahmi, 2015). Hal serupa juga disampaikan oleh Sulhan dan Siswanto (2008), risiko adalah kemungkinan kejadian hasil yang menyimpang dari harapan yang bersifat merugikan. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Rivai dan Ismal (2013), bahwa risiko tersebut adalah ketidakpastian yang bisa diperkirakan atau diukur dan telah diketahui tingkat probabilitas kejadian, serta ketidakpastian yang tidak dapat diperkirakan tidak termasuk risiko. Sedangkan risiko dalam konteks perbankan secara umum merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank (Karim, 2016). Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa risiko adalah kejadian-kejadian yang dapat diprediksi dan dapat diketahui tingkat kerugian yang akan terjadi sehingga dapat diambil suatu tindakan untuk mengurangi tingkat kerugian tersebut di masa yang akan datang.

Adapun dalam menangani sebuah risiko, maka diperlukan manajemen risiko yang mana hal itu sangat diperlukan untuk mencegah adanya risiko baik risiko kecil maupun risiko besar yang dapat berdampak pada suatu perusahaan. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu

organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Fahmi, 2015). Sedangkan pengertian manajemen risiko menurut Karim (2016) merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan. Selain dari pada itu Sulhan dan Siswanto (2008), juga mengungkapkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam konteks perbankan khususnya perbankan syariah sendiri manajemen risiko dapat diartikan sebagai serangkaian cara yang komprehensif untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pengawasan, pengelolaan, pelaporan dan pengendalian berbagai jenis risiko yang timbul pada bank syariah (Pradja, 2013). Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan prosedur atau serangkaian cara yang digunakan untuk dapat mengurangi, mengendalikan, serta mengelola risiko yang dapat timbul dalam kegiatan bank.

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai *filter* atau pemberi

peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank (Karim, 2016).

Adapun tujuan manajemen risiko itu sendiri sebagai berikut (Karim, 2016):

1. menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

### **2.1.2 Proses Manajemen Risiko**

Dalam melaksanakan penerapan manajemen risiko maka dibutuhkan proses agar penerapan yang akan dilaksanakan berjalan dengan efektif. Adapun proses manajemen risiko dimulai dari identifikasi risiko yang gunanya untuk mengetahui jenis risiko yang berpotensi terjadi pada aktivitas bank, dilanjutkan dengan pengukuran risiko untuk mengetahui besar risiko yang dihadapi. Kemudian, bank melakukan penilaian kualitas kontrol terhadap risiko yang ada. Selanjutnya bank melakukan *monitoring* dan pelaporan atas upaya pengendalian risiko (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

Adapun proses manajemen risiko menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015) sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko

Proses identifikasi risiko ini dilakukan mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank.

2. Pengukuran risiko

Proses pengukuran risiko ini dilakukan untuk mengukur profil risiko bank, dan selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.

3. Pemantauan risiko


Proses pemantauan risiko ini merupakan proses di mana bank menggunakan limit risiko baik secara individual dan keseluruhan/konsolidasi. Selain itu, limit risiko juga harus:

- a. Memerhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan memerhatikan besar eksposur bank;
- b. Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia;
- c. Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko dan direksi.

#### 4. Pengendalian risiko

Proses pengendalian risiko dilakukan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan cara lindung nilai atau *hedging* dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penutupan asuransi, pembelian garansi, melakukan sekuritisasi aset dan menggunakan instrumen *credit derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ikatan Bankir Indonesia, hal serupa juga diungkapkan oleh Karim (2016), yang mana untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle*. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:



**Gambar 2.1. Siklus Manajemen Risiko**

Berdasarkan gambar 2.1 di atas, maka dapat dilihat bahwa dalam proses manajemen risiko tersebut terjadi secara berkesinambungan, yaitu dimulai dari identifikasi risiko, menilai risiko, mengukur risiko, mengelola risiko, serta melakukan pemantauan terhadap risiko hingga dapat dilakukan evaluasi terhadap risiko tersebut.

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Karim, 2016):

1. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
  - a. Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional;
  - b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha.

2. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
  - a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko;
  - b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.
3. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
  - a. Evaluasi terhadap eksposur risiko;
  - b. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.
4. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

### **2.1.3 Manajemen Risiko Syariah**

Islam mengajarkan setiap umatnya untuk selalu mengingat Allah SWT. dan selalu mengingat bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan akan selalu dilihat dan diperhatikan oleh Allah SWT. oleh sebab itu umat Islam harus selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*. (Q.S Al-Hasyr [59]:18)

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT. menyeru kepada seluruh umat manusia agar bertawa kepadaNya dan setiap manusia harus selalu memperhatikan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan serta perbuatan-perbuatan yang belum dilaksanakan atau masih direncanakan (Al-Sheikh, 2005). Dalam ayat ini dapat dikatakan bahwa setiap keputusan yang akan diambil akan selalu berisiko, maka dari itu sangat dianjurkan untuk selalu berhati-hati dan harus selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi akibat dari pengambilan keputusan saat ini. Maka daripada itu sangat diperlukannya manajemen risiko untuk dapat memetakan serta memprediksi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi, baik itu risiko yang berskala kecil maupun besar.

Penanganan atau penerapan manajemen risiko ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika Mesir dilanda kemarau yang berkepanjangan hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT. yaitu dalam surah Yusuf ayat 47:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

Artinya: “Yusuf berkata: “supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”. (Q.S Yusuf [12]: 47)

Berdasarkan ayat di atas maka dapat diketahui bahwasanya penanganan manajemen risiko telah dilakukan pada masa Nabi yang salah satunya telah dilakukan oleh Nabi Yusuf saat negerinya akan dilanda kemarau berkepanjangan. Hal ini bisa menjadi acuan bagi bank agar dalam setiap kegiatannya selalu memikirkan risiko-risiko yang dapat membuat bank tersebut mengalami kerugian maka dari itu sebelum membuat suatu keputusan sangat diperlukan persiapan yang matang agar bisa mendapatkan hasil yang baik di masa depan (Al-Sheikh, 2003).

#### **2.1.4 Jenis-Jenis Risiko Bank Syariah**

Secara umum, Karim (2016) menyebutkan risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklarifikasikan kedalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar serta risiko operasional.

##### **1. Risiko Pembiayaan**

Adapun yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam

memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC).

- a. Risiko terkait pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), seperti murabahah, ijarah, *ijarah muntahia bit tamlik, salam dan istishna'*.

Penilaian risiko ini mencakup 2 (dua) aspek, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Default Risk* (risiko kebangkrutan) yakni risiko yang terjadi pada *First Way Out* yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) *Industry Risk* yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh hal-hal berikut:

1. Karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan.
2. Riwayat eksposur pembiayaan yang bersangkutan di bank konvensional dan pembiayaan yang bersangkutan di bank syariah, terutama perkembangan *Non Performing Financing* jenis usaha yang bersangkutan.
3. Kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan.

- b) Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi dan keuangan.
- c) Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti group usaha, keadaan *force majeure*, permasalahan hukum, market risk, riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan.

*Default Risk* akan menentukan *Customer Risk Rating* (CRR, Rating Risiko Nasabah). Jika kondisi *industry risk* dan kondisi internal perusahaan nasabah baik, maka CRR akan tinggi ratingnya atau rendahnya risikonya serta diberi nilai dan *score* sebagai berikut (Karim, 2016):

**Tabel 2.1**  
***Customer Risk Rating***

<b><i>Rating</i></b>	<b><i>Score</i></b>	<b><i>Tingkat risiko</i></b>
1 = baik sekali	5	<i>Very low risk</i>
2 = baik	4	<i>Low risk</i>
3 = cukup/sedang	3	<i>Moderate risk</i>
4 = kurang	2	<i>High risk</i>
5 = buruk sekali	1	<i>Very high risk</i>

- 2) *Recovery Risk* (risiko jaminan) merupakan pembayaran kembali atas sisa pinjaman nasabah dari hasil penjualan jaminan, apabila *First Way Out* tidak dapat diharapkan lagi.

*Recovery Risk* (risiko jaminan) yakni risiko yang terjadi pada *Second Way Out* yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

- a) Kesempurnaan pengikatan jaminan.
  - b) Nilai jual kembali jaminan (*marketability* jaminan).
  - c) Faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, lamanya transaksi ulang jaminan.
  - d) Kredibilitas jaminan (bila ada).
- b. Risiko terkait pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NCC), seperti mudarabah dan musyarakah.

Penilaian risiko ini mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu sebagai berikut (Karim, 2016):

- 1). *Business Risk* (risiko bisnis yang dibiayai), yakni risiko yang terjadi pada *first way out* yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini:
  - a) *Industry Risk* yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh hal-hal berikut:
    1. Karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan.
    2. Riwayat eksposur pembiayaan yang bersangkutan di bank konvensional dan pembiayaan yang bersangkutan di bank syariah, terutama perkembangan *Non*

*Performing Financing* jenis usaha yang bersangkutan.

3. Kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan.

b) Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi dan keuangan.

c) Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti group usaha, keadaan *force majeure*, permasalahan hukum, *market risk*, riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan.

2). *Shrinking Risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan mudarabah/ musyarakah), yakni risiko yang terjadi pada *second way out* yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut (Karim, 2016):

a) *Unusual business risk* yaitu risiko bisnis yang luar biasa ditentukan oleh:

1. Penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yang dibiayai
2. Penurunan drastis harga jual barang/jasa dari bisnis yang dibiayai
3. Penurunan drastis harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai

b) Jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah *profit and loss sharing* atau *revenue sharing*

1. Untuk jenis *profit and loss sharing*, *shrinking risk* muncul bila terjadi *loss sharing* yang harus ditanggung oleh bank
2. Untuk jenis *revenue sharing*, *shrinking risk* yang terjadi bila nasabah tidak mampu menanggung biaya (*nafaqah*) yang seharusnya ditanggung nasabah, sehingga nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya.

c) *Disaster risk* yaitu keadaan *force majeure* yang dampaknya sangat besar terhadap bisnis nasabah yang dibiayai bank.

3). *Character Risk* (risiko karakter buruk mudarib), yakni risiko yang terjadi pada *third way out* yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank.
- b) Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan.
- c) Pengelolaan internal perusahaan, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi dan keuangan yang tidak dilakukan secara

profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah.

## 2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar.

Risiko pasar ini mencakupi empat hal, yaitu (Karim, 2016):

- a. Risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*), yaitu risiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi tingkat bunga.
- b. Risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*), yaitu suatu konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank.
- c. Risiko harga (*price risk*), yaitu kemungkinan kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan.
- d. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

## 3. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional (*operational risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan

sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank (Karim, 2016).

Risiko ini mencakup lima hal yaitu:

- a. Risiko reputasi (*reputation risk*), yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi publik negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.
- b. Risiko kepatuhan (*compliance risk*), yaitu risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.
- c. Risiko strategik (*strategic risk*), yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
- d. Risiko transaksi (*transactional risk*), yaitu risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan.
- e. Risiko hukum (*legal risk*), yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

## **2.2 Konsep Pembiayaan**

### **2.2.1 Pengertian Pembiayaan**

Menurut Ismail (2017), pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan juga merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*) (Danupranata, 2013). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu produk pokok pada bank syariah yang kegiatannya menyalurkan dana bank kepada pihak yang membutuhkan dana (nasabah) yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan

utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Ascarya (2013) dapat dibagi tiga, yaitu:

1. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
2. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
3. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

### **2.2.2 Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana (Ismail, 2017).

Secara terperinci Ismail (2017) menyebutkan bahwa pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan mudarabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-

ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

### **2.2.3 Jenis-jenis Pembiayaan**

Menurut Ismail (2017), pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi.

1). Pembiayaan investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (modal tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

## 2). Pembiayaan modal kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan dan kebutuhan dana lainnya yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

## 3). Pembiayaan konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

### b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

#### 1). Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

## 2). Pembiayaan jangka menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi.

## 3). Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

### c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

#### 1). Sektor industri

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi.

#### 2). Sektor perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik

perdagangan kecil, menengah dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam perdagangan.

3). Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan serta perikanan.

4). Sektor perumahan

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk pembangunan perumahan.

d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

1). Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi perorangan, berwujud dan benda tidak berwujud.

2). Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa di dukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan.

Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi. Dalam hal nasabah tidak mampu membayar dan macet, maka tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutup risiko pembiayaan. Bank tidak memiliki sumber pelunasan kedua karena bank tidak memiliki jaminan yang dapat dijual.

Selain dari pada itu Soemitra (2017), juga menyebutkan beberapa jenis pembiayaan yang terbagi kedalam 3 jenis yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan jual beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli antara lain:
  - a. *Murabahah*, yaitu jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarkannya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.
  - b. *Salam*, yaitu jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.

c. *Istishna*’, yaitu jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

2. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan investasi antara lain:

a. *Mudarabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudarib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.

b. *Musarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

c. *Mudarabah musarakah*, yaitu bentuk *mudarabah* di mana pengelola dana (*mudarib*) turut menyertakan modal dalam kerja sama di mana keuntungan dan risiko

- akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- d. *Musyarakah mutanaqishah*, yaitu musyarakah atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (*hishshah*) secara bertahap oleh pihak lainnya.
3. Pembiayaan jasa, yaitu pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbalan jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan jasa antara lain:
- a. Ijarah, pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
  - b. Ijarah *muntahiyah bit tamlik*, yaitu ijarah yang disertai pemindahan kepemilikan (*wa'ad*) setelah masa ijarah selesai.
  - c. *Hawalah* atau *hawalah bil ujarah*. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya.

- Adapun *hawalah bil ujah* adalah *hawalah* dengan pengenaan imbalan jasa (*ujrah*).
- d. Wakalah atau *wakalah bil ujah*. Wakalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) dalam hal yang boleh diwakilkan, di mana penerima kuasa (*wakil*) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Adapun *wakalah bil ujah* adalah wakalah dengan pengenaan imbalan jasa (*ujrah*).
  - e. *Kafalah* atau *kafalah bil ujah*. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafii*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*). Adapun *kafalah bil ujah* adalah *kafalah* dengan pengenaan imbalan jasa (*ujrah*).
  - f. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil atas suatu pekerjaan yang ditentukan.
  - g. *Qardh*, yaitu pinjam-meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

#### 2.2.4 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menurut Ismail (2017), merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*). Hal serupa juga diungkapkan oleh Ikatan Bankir Indonesia (2014) bahwa evaluasi pembiayaan merupakan salah satu upaya bank untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan nasabah, pembiayaan dapat dimanfaatkan, serta pembiayaan dapat dikembalikan pada waktu yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan pembiayaan.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayarkan kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Adapun dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah maka diperlukan analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C yaitu sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2014):

a. *Character*

Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beritikad baik dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari

Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui:

1. *BI Checking*

Penilaian dilakukan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia. SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait dengan nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.

2. *Trade Checking*

Penilaian *Trade checking* merupakan penilaian pada *supplier* dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.

b. *Capacity*

Analisis terhadap *Capacity* ini dilakukan untuk melakukan penilaian kemampuan nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.

Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah antara lain:

1. Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah di masa lalu (*past performance*).
2. Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
3. Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis orang yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank.
4. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
5. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan dan lain-lain.

c. *Capital*

*Capital* atau modal merupakan penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

d. *Condition of economy*

*Condition of economy* merupakan penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.

Beberapa analisis terkait dengan *condition of economy* antara lain:

1. Regulasi pemerintah pusat dan daerah.
2. Kondisi makro dan mikro ekonomi.
3. Situasi politik dan keamanan.
4. Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.

e. *Collateral*

Merupakan penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan agar sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dipertimbangkan untuk mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban.

Secara perinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST (*Marketability, Ascertainability of Value, Stability of Value, Transferability*) yaitu sebagai berikut (Ismail, 2017):

1). *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

2). *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

3). *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.

4). *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

### **2.2.5 Pembiayaan Bermasalah**

Menurut Haq (2015), penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank syariah dapat mengakibatkan munculnya potensi pembiayaan macet atau yang biasa disebut pembiayaan bermasalah. Karena pada praktiknya, tidak semua nasabah dapat mengembalikan pembiayaan tanpa adanya kendala. Pembiayaan bermasalah terjadi jika pada pembiayaan yang disalurkan mengalami ketidaklancaran.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Jamilah (2016), pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung akan mengalami kerugian potensial. Semakin besar rasio NPF maka semakin besar pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Begitu pula sebaliknya, jika NPF semakin kecil maka semakin kecil juga risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dalam hal ini setelah pembiayaan diberikan, maka pihak bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Selain dari pada itu pembiayaan adalah sumber pendapatan bank syariah yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar, yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah, karena dengan adanya pembiayaan bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank syariah tetapi juga akan berdampak pada kesehatan bank syariah dan pada akhirnya akan merugikan nasabah penyimpan (Usanti, 2012).

### **2.2.6 Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Menurut Nawatri et al, (2015) ada beberapa pihak penyebab pembiayaan bermasalah, pihak yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dijelaskan sebagai berikut:

a. Pihak debitur (nasabah peminjam)

- 1). Manajemen (pengelolaan) menunjukkan perubahan, misalnya terjadi penggantian pengurus, perselisihan, ketidakmampuan menangani ekspansi usaha, dan lainnya.
- 2). Operasional usaha yang semakin memburuk, misalnya kehilangan pelanggan, berkurangnya pasokan bahan baku, mesin-mesin yang kurang berfungsi, dan lainnya.
- 3). Itikad yang kurang baik, misalnya debitur sudah merencanakan melakukan penipuan atau pembobolan bank melalui sektor kredit.

b. Pihak bank

- 1). Ketidakmampuan sumber daya manusia, misalnya pejabat bank kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola perkreditan.
- 2). Kelemahan bank dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, misalnya pejabat bank belum menyadari pentingnya *Monitoring* atas kredit yang telah diberikan ke debitur.
- 3). Itikad yang kurang baik dari pejabat bank, misalnya terjadi kolusi dengan pihak debitur untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

c. Pihak lainnya

- 1). *Force Majeur*, yakni adanya peristiwa yang menimbulkan risiko kemacetan kredit. Keadaan ini terjadi akibat adanya bencana alam, kebakaran, perampokan, dan lainnya.
- 2). Kondisi perekonomian negara yang tidak mendukung perkembangan iklim usaha, misalnya krisis moneter.

Penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak debitur sendiri, pihak bank, dan pihak lainnya yang bersangkutan, seperti peristiwa yang menimbulkan kemacetan pembiayaan dan kondisi perekonomian negara. Pembiayaan bermasalah dapat dicegah atau diminimalisir dengan upaya memberi perhatian khusus terhadap pihak-pihak yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah.

Penyebab pembiayaan menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014), beberapa hal yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah, antara lain:

1. Analisis keuangan yang kurang baik;
2. Struktur pembiayaan yang kurang tepat;
3. Support dan dokumentasi yang buruk;
4. *Monitoring* yang kurang baik;
5. Analisis penjamin yang kurang memadai.

Dari sisi nasabah ada beberapa hal yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah:

1. Produk atau jasa yang buruk;
2. Kontrol keuangan yang buruk;
3. Faktor eksternal, seperti bencana, ekonomi, persaingan, dan teknologi.

### **2.2.7 Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

Dalam menyelesaikan pembiayaan yang terlanjur bermasalah, bank harus mengambil tindakan untuk memperoleh kepastian bahwa pembiayaan dapat dilunasi nasabah. Bank harus bekerja sama dengan nasabah untuk mengupayakan kegiatan operasional/usaha nasabah kembali membaik. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, bank dapat meminta pembayaran dari nasabah dan penjamin atau melikuidasi agunan untuk melindungi kepentingan bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, bank harus bertindak cepat dan tepat. Semakin cepat tindakan dilakukan, semakin banyak pula pilihan solusi yang dapat dilakukan. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan oleh bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2014):

1. Mengevaluasi kembali nasabah yang berada dalam kondisi yang bermasalah.
2. Melakukan penilaian atas situasi, dengan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan bank dan nasabah. Hasil penilaian

ini menentukan tindakan apa yang akan dilakukan oleh bank. Apabila bank melihat bahwa nilai agunan menurun drastis, bank harus berusaha untuk bekerja sama dengan nasabah, misalnya dengan memberikan tambahan pembiayaan dengan aset lain sebagai agunan. Sebaliknya, apabila bank dapat menguasai agunan, maka bank dapat menjual agunan tersebut. Bank harus merencanakan tindakan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan melakukan beberapa hal berikut:

- a) Mengetahui posisi bank.
- b) Me-review dokumentasi pembiayaan.
- c) Mengevaluasi kondisi agunan.
- d) Memonitor rekening nasabah di bank lain.
- e) Berkonsultasi dengan *legal counsel* atau staf bank yang lebih berpengalaman.

### 2.3 Penelitian Terkait

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terkait**

No.	Judul dan Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Penerapan Manajemen Resiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet (Studi Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Kediri) (Nisa' Mustikawati,	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko kredit macet, maka bank menerapkan beberapa tahapan, yaitu restrukturisasi

Tabel 2.2 Lanjutan

No.	Judul dan Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Topowijono, Dwiatmanto, 2013).		ulang, penghapusbukuan kredit macet, penghentian penagihan, dan tata cara penyelesaian barang agunan.
2.	Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Bogor) (Maya Andriani dan Hendri Tanjung, 2015).	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis	Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KPR BRI Syariah tidak menggunakan langkah alternatif melainkan dengan langsung menjual atau melelang agunan yang tersedia yaitu objek KPR itu sendiri.
3.	Efektifitas Proses Manajemen Risiko Perbankan Dalam Mengendalikan Risiko Kredit. (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Cabang Kawi Malang) (Merry Natalia Nawatri, Topowijono dan Achmad Husaini, 2015).	Deskriptif	PT. BRI Persero Tbk cabang Kawi Malang dalam menerapkan manajemen risiko dalam mengendalikan risiko kredit masih dinyatakan belum efektif karena masih memiliki tingkat NPL yang berfluktuasi.
4.	Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir NPF ( <i>Non Performing Financial</i> ) ada Divisi	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Proses manajemen risiko pembiayaan murabahah pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon berjalan

Tabel 2.2 Lanjutan

No.	Judul dan Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Mikro Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon (Desi Komalasari, 2016).		berjalan secara efektif sesuai dengan SOP ( <i>Standard Operating Prosedure</i> )
5.	Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan) (Jureid, 2016).	Kualitatif	Penanganan pembiayaan bermasalah Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan melakukan penagihan intensif, peneguran kepada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban serta melakukan <i>rescheduling, reconditioning</i> maupun <i>restructuring</i>

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, terdapat lima penelitian terkait yang bisa menjadi acuan dalam penelitian ini, di antaranya: jurnal yang ditulis oleh Nisa' Mustikawati, Topowijono, Dwiatmanto pada tahun 2013 dalam bentuk jurnal dengan judul "*Penerapan Manajemen Resiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet (Studi Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Kediri)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penerapan manajemen risiko untuk menekan risiko kredit pensiun sejahtera PT. BTPN Cabang Kediri. Kesimpulan dari penelitian ini

adalah penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia serta untuk meminimalisir risiko kredit macet, maka bank menerapkan beberapa tahapan, yaitu restrukturisasi ulang, penghapusbukuan kredit macet, penghentian penagihan, dan tata cara penyelesaian barang agunan. Pada penelitian Nisa' Mustikawati *et al.*, hanya menjelaskan langkah untuk meminimalisir risiko dan tidak menjabarkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan (kredit) bermasalah pada bank. Sedangkan penulis menjabarkan faktor-faktor yang menimbulkan risiko kredit bermasalah.

Kemudian penelitian dari Maya Andriani pada tahun 2015 dalam bentuk jurnal yang berjudul "*Analisis Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR)(Studi Kasus BRI Syariah Cabang Bogor)*". Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses manajemen risiko pembiayaan yang dijalankan oleh bank BRI Syariah Cabang Bogor terhadap pembiayaan KPR, baik itu pada tahap analisis calon debitur sebelum persetujuan pembiayaan, proses manajemen setelah diberikan pembiayaan KPR, serta saat terjadinya pembiayaan bermasalah ataupun kemacetan pelunasan pembiayaan dari debitur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bank BRI Syariah Cabang Bogor dalam mengatasi pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan KPR menerapkan manajemen risiko yang meliputi analisis 5C terhadap calon nasabah, mitigasi risiko pembiayaan yang diterapkan adalah pengikatan agunan yang

berupa objek KPR itu sendiri, menyiapkan cadangan modal serta mengutamakan pemberian pembiayaan KPR kepada calon nasabah berstatus karyawan tetap. Penelitian Maya Andriani ini menjabarkan penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan khusus yaitu pembiayaan KPR, sedangkan penulis menjabarkan penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan secara keseluruhan.

Selanjutnya penelitian dari Merry Natalia Nawatri, Topowijono dan Achmad Husaini pada tahun 2015 dalam bentuk jurnal yang berjudul “*Efektifitas Proses Manajemen Risiko Perbankan dalam Mengendalikan Risiko Kredit. (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Cabang Kawi Malang)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses manajemen risiko perbankan dalam mengendalikan risiko kredit dan mengetahui efektivitas proses manajemen risiko perbankan dalam pengendalian risiko kredit. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT. BRI Persero Tbk cabang Kawi Malang telah menerapkan manajemen risiko sebagai proses pengendalian risiko kredit. Manajemen risiko dalam pengendalian risiko kredit yang ada pada PT. BRI Persero Tbk cabang Kawi Malang dinyatakan belum efektif karena masih memiliki tingkat NPL yang berfluktuasi. Pada penelitian Merry Natalia Nawatri *et al.* menjabarkan manajemen risiko secara konvensional. Sedangkan penulis menjabarkan manajemen risiko secara syariah.

Kemudian penelitian dari Desi Komalasari pada tahun 2016 dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir NPF (Non Performing Financial) Pada Divisi Mikro Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon”*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses manajemen risiko, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah serta implementasi pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir NPF (*Non Performing Financing*) pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses manajemen risiko pembiayaan murabahah pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon berjalan secara efektif sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) yaitu sebuah aturan yang sangat penting sebagai pedoman dalam proses pengerjaan pekerjaan. Pada penelitian Desi Komalasari menekankan pada manajemen risiko pembiayaan murabahah. Sedangkan penulis menekankan pada manajemen risiko pembiayaan secara keseluruhan.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Jureid pada tahun 2016 dalam bentuk jurnal dengan judul *“Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat cabang Pembantu Panyabungan)”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan guna meminimalisir kerugian bank akibat risiko yang dapat timbul.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan manajemen resiko pada PT Bank Muamalat cabang pembantu Panyabungan melakukan proses *Financing Risk Assessment* (FRA) pada beberapa aspek kemudian dilanjutkan dengan penagihan intensif, memberikan teguran, proses revitalisasi (*rescheduling, reconditioning, dan restructuring*), penyelesaian dengan jaminan, penyelesaian dengan jalur litigasi serta melakukan *monitoring* dan *controlling*. Pada penelitian Jureid menjabarkan proses penanganan pembiayaan bermasalah serta beliau juga menjabarkan persepsi nasabah terhadap penanganan pembiayaan bermasalah dan manajemen risiko pada PT Bank Muamalat cabang pembantu Panyabungan sedangkan penulis tidak menggunakan persepsi nasabah terhadap manajemen risiko yang dijalankan oleh bank syariah.


#### **2.4 Kerangka Berpikir**


Dalam memberikan pembiayaan sangat diperlukan pemeriksaan atau analisis secara mendalam terhadap nasabah yang akan diberikan pembiayaan oleh bank. Adapun analisis yang dilakukan oleh pihak bank tersebut berguna untuk mencegah terjadi permasalahan di kemudian hari, atau dapat dikatakan dengan pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah yang dapat timbul tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang sering terjadi berasal dari nasabah atau disebut dengan faktor eksternal dan faktor yang

berasal dari pihak bank atau disebut dengan faktor internal. Dari kedua faktor tersebut maka dibutuhkan pemecahan permasalahan yang dapat mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

Adapun dalam mencegah atau mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut, sangat diperlukan adanya manajemen yang dapat melakukan penerapan pencegahan terhadap terjadinya permasalahan yang berasal dari pembiayaan. Dengan adanya manajemen yang melakukan penerapan pencegahan ini maka bank tersebut dapat mengurangi bahkan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan pihak bank tersebut. Dari uraian tersebut, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut:





**Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis penelitian**

Untuk melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penulis melakukan penelitian. Lokasi yang digunakan oleh penulis merupakan kantor pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah yang terletak di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 11-13, Peunayong Banda Aceh. Pemilihan lokasi di kantor pusat dilakukan karena setiap terjadi transaksi pembiayaan maka keputusan pemberian pembiayaan tersebut akan diputuskan di kantor pusat sehingga semua data pembiayaan tercatat dengan lengkap di kantor pusat.

#### **3.3 Sumber data**

##### **a. Data primer**

Data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Dalam hal ini peneliti meminta langsung informasi mengenai penerapan

manajemen risiko dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah yang didapatkan melalui metode wawancara dan dokumentasi.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui hasil penelitian kepustakaan, jurnal, skripsi, brosur dan dari dokumen-dokumen yang terkait.

### **3.4 Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa, keterangan-keterangan dan karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Agung, 2012). Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2015). Wawancara yang dilakukan oleh penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana penulis melakukan wawancara dengan Petugas Remedial, Tim *Marketing* (AO) dan Nasabah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2015). Dokumentasi dalam hal ini dapat berbentuk laporan

keuangan, catatan-catatan penting lainnya serta dalam bentuk digital seperti foto bersama narasumber.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2015).

Analisis data yang digunakan sebagai berikut (Sugiyono, 2015):

1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. *Data display* (penyajian data)

Penyajian data merupakan analisis data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan penarikan kesimpulan yang dilakukan setelah mendapatkan bukti-bukti yang kuat sehingga mendapatkan kesimpulan yang kredibel.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh didirikan pada tanggal 14 September 1994 berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga BPRS ini mendapatkan izin operasional sebagai BPRS dari menteri keuangan RI sesuai keputusan dengan Nomor KEP-199/KM.17/95 pada tanggal 18 Juli 1995. Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah.

Lembaga keuangan ini pertama kali beroperasi pada tahun 1995, PT. BPRS Hikmah Wakilah berlokasi di Jl. Krueng Raya Desa Baet, Kec. Baitusalam Kabupaten Aceh Besar. Namun pada tahun 2001 PT. BPRS Hikmah Wakilah pindah ke Jl. T. Nyak Arief No. 159E, Jeulingke Banda Aceh. Pada bulan November tahun 2006 lokasi kantor pusat dipindahkan ke Banda Aceh di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong, dengan nomor yang berbeda yaitu No. 11-13 dimulai sejak berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah fokus untuk melayani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dalam penerapan menginginkan proses yang mudah, pelayanan cepat, dan persyaratan ringan.

Sejak awal berdirinya hingga saat ini PT. BPRS Hikmah Wakilah ini sudah mempunyai dua kantor Cabang yang masing-masing beralamat:

1. Kantor Cabang Lambaro yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Bundaran Lambaro, Aceh Besar.
2. Kantor Cabang Ulee Kareng yang beralamat di Jl. T. Iskandar Lamglumpang Ulee Kareng Banda Aceh.

PT. BPRS Hikmah Wakilah juga mempunyai 2 kantor Kas yang masing-masing beralamat:

1. Kantor kas Keutapang, Jl. Mata-Ie No. 55 Keutapang Dua, Aceh Besar.
2. Kantor kas Darussalam, Jl. T. Nyak Arief No. 10 Dusun Rukoh, Darussalam Banda Aceh.

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan berdasarkan izin dan Akta pendirian lembaga sebagai berikut:

1. SK. Menteri Kehakiman RI. No. C-218-714. HT 03. 03 Tahun 1994, tanggal 21 desember 1994, tentang izin pendirian BPRS Hikmah Wakilah.
2. SK. Menteri Keuangan RI. Nomor. Kep-199/KM. 17/1995, tanggal 18 juli 1995, tentang izin pendirian operasional BPRS Hikmah Wakilah.

#### **4.1.2 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

Adapun Visi dan Misi pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut (brosur PT. BPRS Hikmah Wakilah):

a. Visi

Visi adalah pandangan jauh tentang mengenai tujuan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Adapun visi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan BPR Syariah yang terbaik di provinsi Aceh. PT. BPRS Hikmah Wakilah memilih salah satu visi ini untuk membentuk suatu bank syariah yang terbaik di antara bank syariah yang lainnya. Khususnya di provinsi Aceh sendiri.
2. Menjadikan BPRS yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di provinsi Aceh. PT. BPRS Hikmah Wakilah juga memiliki visi yang tidak hanya berperan dalam melayani masyarakat di daerah perkotaan saja namun juga berperan aktif dalam melayani masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau di wilayah terpencil. Sehingga masyarakat memiliki akses yang mudah dan cepat dalam mengambil pembiayaan bentuk dana dan jual beli. Ini merupakan salah satu bentuk aksi bank syariah dalam mensejahterakan masyarakat.


b. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam lembaga mewujudkan visi. Berikut merupakan misi PT. BPRS Hikmah Wakilah:

1. Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekuensi. PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki prinsip untuk menjalankan segala prinsip syariah secara tetap, teguh pendirian dan tidak menyimpang dari apa yang telah diputuskan.
2. Fokus untuk usaha kecil dan mikro. Dalam hal ini PT. BPRS Hikmah Wakilah lebih memfokuskan pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) berbeda dengan bank umum yang melayani seluruh transaksi keuangan.
3. Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan *captive market* PT. BPRS Hikmah Wakilah. Dengan menjadikan pasar-pasar tradisional sebagai *captive market* maka BPRS Hikmah Wakilah dapat menyeimbangkan kedudukannya dengan bank-bank syariah lainnya.
4. Membuka jaringan pemasaran/kantor kas/capem di provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi baik. Salah satu misi PT. BPRS Hikmah Wakilah juga ingin membuka jaringan pemasaran yang luas dengan berbagai kantor kas.

### 4.1.3 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Struktur organisasi menurut ketentuan pasal 19 SK. DIR.BI.32/36/1999 struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi beserta kepengurusan. PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh juga mempunyai DPS (Dewan Pengawas Syariah). Berikut ini dapat dilihat susunan struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh:



**Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah**

Sumber: bagian SDM PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

#### **4.1.4 Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

Adapun dalam melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tidak akan terlepas dari terjadinya pembiayaan bermasalah, yang mana hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor dari dalam perusahaan (internal) maupun dari nasabah (eksternal). Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh:

- a. Faktor internal (Deni Rahmadi, wawancara 26 September 2019)
  1. Kurang cermatnya *Account officer (marketing)* dalam menganalisis 5C baik sebelum pembiayaan di ambil maupun sesudah pembiayaan dicairkan.
  2. Salah analisa sebelum pengambilan pembiayaan yang umumnya salah analisa terhadap kemampuan nasabah untuk membayar.
  3. Kurangnya monitor terhadap nasabah pembiayaan.
  4. Tidak terlaksananya jemput harian terhadap nasabah pembiayaan.
- b. Faktor Eksternal (Fahmi, wawancara 26 September 2019)
  1. Nasabah telah memiliki 1 usaha kemudian membuka usaha baru sehingga kemampuan membayarnya tidak diukur.

2. Berpindah tempat usaha.
3. Keadaan ekonomi yang tidak menentu sehingga membuat usaha nasabah mengalami pengurangan pendapatan.
4. Nasabah dalam keadaan sakit dan tidak bisa bekerja.
5. Karakter nasabah yang buruk.
6. Kemampuan bayar nasabah yang tidak mampu lagi.
7. Nasabah pembiayaan yang sudah meninggal.

#### **4.1.5 Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

Setiap kegiatan yang dilakukan selalu memiliki berbagai risiko, semakin besar peluang yang diambil maka akan semakin besar pula risiko yang akan dihadapi. Setiap risiko baik itu risiko kecil maupun risiko besar semua dapat di minimalisasi atau dicegah dengan cara menerapkan manajemen risiko yang tepat dan akurat sehingga setiap risiko yang muncul di kemudian hari dapat dicegah. Begitupula halnya pada institusi perbankan yang mana setiap kegiatannya selalu mengandung berbagai risiko baik risiko kecil maupun besar. Maka dari itu bank dituntut agar bisa melakukan pencegahan dengan cara mengidentifikasi lebih awal terhadap risiko yang mungkin akan terjadi dan kemudian bank harus bisa menerapkan manajemen risiko untuk menanggulangi berbagai risiko yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi

tersebut. Risiko yang tidak dapat terlepas dihadapi bank yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan pengembalian kewajiban nasabah kepada bank. Dalam menghadapi risiko ini maka bank diharuskan dapat menerapkan cara-cara tertentu untuk mengurangi potensi terjadinya pembiayaan bermasalah ini.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa PT. BPRS Hikmah Wakilah telah melakukan beberapa cara untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya nasabah pembiayaan bermasalah. Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh bank untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut terdapat dalam setiap tindakan dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan selesai. Pencegahan pembiayaan bermasalah ini dimulai sejak sebelum nasabah mengambil pembiayaan yang mana bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakan terlebih lagi dalam penyaluran pembiayaan karena risiko yang sering terjadi di instansi perbankan ditemukan pada transaksi pembiayaan-pembiayaan yang ada di bank tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pak Deni Rahmadi selaku *marketing* pada BPRS Hikmah wakilah (wawancara, 26 September 2019), maka dapat diketahui tindakan yang dilakukan bank sebelum nasabah mengambil pembiayaan yaitu diterapkannya analisis 5C yaitu analisis untuk melihat apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan oleh bank sehingga dengan adanya analisis ini dapat mengidentifikasi apabila di masa yang

akan datang nasabah tersebut mengalami permasalahan dalam melakukan kewajibannya.

Analisis 5C yang diterapkan bank berupa *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Condition* yaitu sebagai berikut (Deni Rahmadi, wawancara, 26 September 2019):

1. *Charakter*, bank melihat karakter calon nasabah yang gunanya adalah untuk melihat apakah calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi semua kewajibannya atau tidak. Cara bank melihat karakter dari calon nasabah itu sendiri dengan cara melakukan wawancara saat calon nasabah akan mengajukan permohonan pembiayaan dan kemudian bank juga melihat sifat dari calon nasabah tersebut kepada orang sekitar baik itu kepada kepala desa tempat calon nasabah tinggal maupun kepada tetangga-tetangga nasabah tersebut.
2. *Capacity*, bank melihat kemampuan dari nasabah lebih tepatnya melihat usaha nasabah tersebut atau kemampuan membayar dari calon nasabah pembiayaan ini. Cara melihat kemampuan dalam pengelolaan usaha ini sendiri dapat dilihat dari riwayat pendidikan, pengalaman pengelolaan usahanya serta sejarah dari usahanya apakah pernah mengalami kesulitan atau tidak dan apabila pernah mengalami permasalahan bagaimana cara mengatasi kesulitannya.

3. *Capital*, bank melihat kondisi usaha nasabah berjalan lancar atau tidak dan hal tersebut dapat dilihat dari laporan penjualan nasabah. Hal ini diperlukan untuk menilai apakah nasabah layak untuk diberikan pembiayaan dan berapa plafon yang layak diberikan.
4. *Collateral*, bank melihat jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. Akan tetapi penyitaan jaminan akan menjadi alternatif terakhir untuk permasalahan pembiayaan.
5. *Condition*, bank mempertimbangkan kondisi perekonomian yang dikaitkan dengan prospek pendapatan dari nasabah, karena ada usaha yang sangat bergantung dengan kondisi ekonomi.

Setelah analisis dilakukan maka bank dapat menemukan nasabah tersebut sudah layak atau belum untuk diberikan pembiayaan. Pentingnya analisis ini yaitu agar bank dapat menghindari terjadinya hal-hal yang tidak menyenangkan dikemudian hari seperti karakter nasabah yang buruk sehingga nasabah tidak memenuhi kewajibannya, selain dari pada itu dengan adanya analisis ini maka bank dapat mengetahui penggunaan pembiayaan yang akan diambil untuk apa. Langkah selanjutnya nasabah harus melengkapi beberapa dokumen untuk ditinjau oleh bank. Dokumen yang harus dilengkapi berupa (Standar Operasional Prosedur Pembiayaan, 2016):

## 1. Persyaratan umum

- a. Calon nasabah adalah Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Umur maksimal 55 tahun.
- c. Cakap berbuat hukum (sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dan atau telah menikah).
- d. Mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank.
- e. Bersedia dilakukan evaluasi dan investigasi terhadap usaha maupun jaminan.
- f. Bersedia menandatangani surat perjanjian pembiayaan yang tersedia di bank dengan datang sendiri (tidak diwakilkan) dan/atau dihadapan petugas bank serta mentaati/mematuhi isi perjanjian dimaksud.
- g. Khusus untuk pengusaha/pedagang, dipersyaratkan bahwa lama usaha minimal 1 (satu) tahun pada bidang dan lokasi usaha yang sama, jika kurang dari 1 (satu) tahun, harus mendapat persetujuan dari anggota keluarga dan mendapat surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- h. Tidak termasuk dalam kelompok nasabah bermasalah (macet), dibuktikan dengan data SID.
- i. Melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  1. Persyaratan umum
    - 1) KTP dan KK.

- 2) Buku nikah.
  - 3) Akte cerai/surat kematian.
  - 4) Surat keterangan bekerja.
  - 5) Slip gaji 3 bulan terakhir.
  - 6) Buku tabungan/rekening giro dengan mutasi minimal 3 bulan terakhir.
  - 7) Surat keterangan usaha dari kantor lurah atau instansi yang relevan.
  - 8) Bukti pembayaran listrik/air/telepon.
  - 9) Bukti pembayaran PBB.
2. Persyaratan lain peminjam
- a) Umum (pengusaha/pedagang)
    - 1) Fotocopi surat jaminan.
    - 2) Fotocopi bukti pendukung usaha (SIUP, akta pendirian, kartu bukti pedagang, dan lain-lain).
    - 3) Surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat.
    - 4) Fotocopi KTP dan Kartu Keluarga (KK).
    - 5) Data kondisi keuangan usaha calon nasabah.
    - 6) BPKB asli, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU),

Surat Ijin Menenpati Kios, Bilyet Deposito, Buku tabungan.

b) Badan usaha

- 1) KTP pengurus (direksi dan komisaris).
- 2) Akte pendirian perusahaan.
- 3) Akte perubahan perusahaan.
- 4) Surat kuasa.
- 5) SIUP, TDP, NPWP.
- 6) Perizinan lainnya.
- 7) BPKB asli, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), Surat Ijin Menenpati Kios, Bilyet Deposito, Buku tabungan.

Kelengkapan dokumen ini berguna untuk memeriksa biodata nasabah yang akan mengambil pembiayaan dan juga melakukan pemeriksaan terhadap jaminan yang digunakan nasabah yang mana bank memeriksa nilai jual dari jaminan tersebut karena jaminan yang diajukan harus lebih besar nilainya dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang diambil nantinya.

Setelah proses kelengkapan data maka bank mengadakan rapat komite untuk persetujuan dari anggota komite pembiayaan bahwa jumlah *platfon* yang di ajukan nasabah telah layak diberikan atau tidak serta jumlah yang diberikan sesuai pengajuan atau kurang dari yang nasabah ajukan. Adapun setelah mendapatkan

persetujuan dari komite pembiayaan maka nasabah sudah dapat melakukan pencairan pembiayaan yang diajukan baik di kantor pusat, kantor cabang maupun kantor kas.

Perlu diketahui bahwa setelah nasabah mengambil pembiayaan maka peran *marketing* (AO) sangat berpengaruh yaitu *marketing* harus selalu memonitor jalannya pembiayaan tersebut sehingga dapat menghindari terjadinya pembiayaan macet. cara *marketing* memonitor jalannya pembiayaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Deni Rahmadi, wawancara, 26 September 2019):

1. Rutin mengunjungi nasabah untuk melakukan jemput harian.
2. Selalu mengingatkan nasabah akan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Setelah monitoring yang dilakukan bank, akan tetapi masih terjadi pembiayaan bermasalah maka bank akan membagi kategori pembiayaan bermasalah kepada 3 kategori yang gunanya untuk dilakukan pengelompokan nasabah dan memudahkan dalam pengambilan keputusan, kategori pembiayaan bermasalah yaitu lancar, kurang lancar dan macet (Edi Irwanto, wawancara, 25 September 2019):

1. Lancar

Kategori nasabah lancar yaitu nasabah yang rutin setiap bulan membayar pembiayaan akan tetapi apabila terlambat melakukan pembayaran pembiayaan tidak

lebih dari 3 bulan yaitu 0-90 hari keterlambatan. Kategori ini disebut juga dengan kolektibilitas 1.

2. Kurang lancar

Kategori nasabah kurang lancar ini yaitu nasabah yang mengalami keterlambatan dimulai dari 91-120 hari. Kategori ini disebut juga dengan kolektibilitas 2.

3. Macet

Kategori nasabah macet ini merupakan nasabah yang telah terlambat melakukan pembayaran dimulai dari 120 hari ke atas yang mana nasabah ini akan ditangani lebih khusus oleh bagian remedial. Kategori ini disebut juga dengan kolektibilitas 3.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bagian remedial yang menangani penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu bersama bapak Edi Irwanto (wawancara, 25 September 2019), apabila nasabah mengalami pembiayaan macet maka ada beberapa tindakan yang dilakukan bank untuk penyelesaiannya. Berikut ini prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS Hikmah Wakilah yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan penyelesaian pembiayaan secara santun dan *persuasive* dengan nasabah. Apabila nasabah dinilai masih kooperatif maka diupayakan agar pembiayaannya diselesaikan dengan musyawarah.
2. Melakukan penjadwalan kembali (*reschedulling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau

jangka waktunya. Perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah yang awalnya tanggal 20 setiap bulannya menjadi awal bulan atau sesuai kesepakatan, sedangkan untuk jangka waktunya nasabah dapat menambah jangka waktu pembayarannya, misalkan pada kesepakatan awal 50 bulan maka dapat menambah 50 bulan lagi dengan begitu angsuran yang harus dibayarkan nasabah tiap bulannya menjadi lebih kecil.

3. Melakukan persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain:
  - a. Perubahan jadwal pembayaran;
  - b. Perubahan jumlah angsuran;
  - c. Perubahan jangka waktu;
  - d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah;
  - e. Pemberian potongan.
4. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan. Penataan kembali atau *restructuring* dapat berupa perubahan persyaratan seperti penambahan jangka waktu pembiayaan dengan disertai penambahan pembiayaan.

5. Apabila nasabah masih belum dapat menyelesaikan pembiayaannya maka bank akan memberi peringatan secara lisan dan bila belum dapat tanggapan maka bank akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tagihan, surat peringatan I, II dan III dan surat peringatan terakhir hingga surat eksekusi.
6. Dalam hal upaya penyelamatan telah dilakukan secara maksimal namun nasabah tetap belum dapat menyelesaikan pembiayaannya maka selanjutnya dilakukan melalui eksekusi penarikan jaminan.
7. Setelah penarikan jaminan maka akan dilakukan musyawarah kembali mengenai penyelesaian pembiayaannya, apabila memang nasabah sudah tidak mempunyai kemampuan untuk pembayaran maka bank akan memberi saran untuk menjual jaminan tersebut untuk menutupi pokok pembiayaan atau untuk melunasi pembiayaan. Bila nasabah masih memiliki kemampuan membayar maka bank akan melakukan tindakan *reschedulling, reconditioning* dan *restructuring*.

#### **4.1.6 Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat di prediksi sehingga

dapat diambil keputusan untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut. Risiko-risiko yang timbul pada sektor perbankan mencakup banyak risiko akan tetapi risiko yang paling dominan yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan ini merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam membayar kewajibannya kepada bank. Oleh karena itu bank dituntut untuk dapat menerapkan manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah ini. Risiko terjadinya pembiayaan bermasalah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor internal, yaitu faktor dari dalam bank. Faktor-faktor tersebut berupa:
  1. Kurang cermatnya *Account Officer (marketing)* dalam menganalisis 5C baik sebelum pembiayaan di ambil maupun sesudah pembiayaan dicairkan.

Dalam penyaluran pembiayaan AO dituntut untuk selalu cermat dalam melaksanakan prosedur penyaluran pembiayaan, salah satunya dalam melakukan analisis 5C, karena dalam melakukan analisis ini tidak hanya dilakukan sebelum pembiayaan diambil akan tetapi analisis ini akan tetap dilakukan hingga pembiayaan telah diambil karena bank harus selalu bisa memonitor semua aspek untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

2. Salah analisa sebelum pengambilan pembiayaan yang umumnya salah analisa terhadap kemampuan nasabah untuk membayar.

Kesalahan dalam menganalisa kemampuan nasabah juga dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah karena apabila kesalahan analisa ini terjadi maka dapat dikatakan nasabah tersebut tidak layak menerima pembiayaan karena nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya dikemudian hari, maka dari itu bank dituntut untuk lebih teliti terhadap analisa ini agar dapat mencegah terjadinya kesalahan analisa di kemudian hari.

3. Kurangnya monitor terhadap nasabah pembiayaan.

Dalam memonitor nasabah pembiayaan bank dapat melakukannya dengan memonitor melalui aplikasi khusus yang memperlihatkan jumlah yang harus dibayarkan oleh nasabah. Kurangnya monitor terhadap nasabah pembiayaan dapat menyebabkan nasabah tidak membayarkan pembiayaannya tepat waktu dan jumlah yang harus disetorkan setiap bulannya tidak mencapai target seperti yang telah ditentukan di awal sehingga nasabah tersebut mengalami pembiayaan bermasalah.

4. Tidak terlaksananya jemput harian terhadap nasabah pembiayaan.

Faktor ini dapat terjadi apabila cuaca buruk sehingga menyebabkan *marketing* yang melakukan jemputan harian tidak bisa datang mengunjungi nasabah dan menyebabkan target setoran perhari berkurang sehingga mempengaruhi jumlah target pada akhir masa tempo. Selain itu faktor ini juga dapat disebabkan oleh letak lokasi nasabah yang berbeda-beda sehingga *marketing* susah membagi waktu untuk menuju ketempat nasabah tersebut.

b. Faktor Eksternal, yaitu faktor dari luar bank. Faktor-faktor tersebut berupa:

1. Nasabah telah memiliki 1 usaha kemudian membuka usaha baru sehingga kemampuan membayarnya tidak diukur.

Nasabah yang telah memiliki satu usaha maka berusaha membuka usaha yang baru karena menganggap pendapatan dari usaha yang pertama akan bisa menutupi pembiayaan yang diambil akan tetapi pada kenyataannya nasabah tidak mengukur kemampuannya dalam membayar pembiayaan sehingga dalam proses pembayaran mengalami keterlambatan atau bermasalah.

2. Berpindah tempat usaha.

Tempat usaha nasabah mempengaruhi pendapatan karena belum tentu usaha di tempat baru

dapat mendatangkan keuntungan seperti pada tempat yang lama karena dapat dipastikan pelanggan lebih mengetahui tempat yang lama dibandingkan dengan yang baru atau lokasi usaha lama lebih strategis dibandingkan dengan lokasi usaha yang baru pindah tersebut.

3. Keadaan ekonomi yang tidak menentu sehingga membuat usaha nasabah mengalami pengurangan pendapatan.

Keadaan perekonomian saat ini sangat mempengaruhi usaha dari nasabah terlebih usaha tersebut bukan merupakan usaha yang bersifat kebutuhan sehari-hari atau usaha tersebut merupakan usaha musiman maka hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah pendapatan nasabah sehingga nasabah mengalami kesulitan untuk membayarkan kewajibannya.

4. Nasabah dalam keadaan sakit dan tidak bisa bekerja.

Keadaan nasabah juga mempengaruhi pendapatan yang didapatkan oleh nasabah karena apabila nasabah sakit maka nasabah tidak bisa bekerja atau tidak ada yang bisa menggantikan nasabah tersebut dalam mencari rezeki maka dapat membuat penghasilan berkurang yang berdampak pada keterlambatan pembayarannya.

5. Karakter nasabah yang buruk.

Karakter nasabah yang buruk juga dapat mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah. karakter nasabah yang buruk di sini merujuk pada nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya akan tetapi sengaja lalai dalam memenuhi kewajibannya atau nasabah dengan sengaja menggunakan pembiayaan yang di ambil tersebut dengan tujuan yang berbeda dengan yang diketahui oleh bank maka dapat membuat nasabah tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya.

6. Kemampuan bayar nasabah yang tidak mampu lagi.

Nasabah yang mengambil pembiayaan sudah tidak mampu/tidak mempunyai dana untuk membayar kewajibannya bisa dikarenakan sudah tidak memiliki sumber pendapatan atau sudah tidak memiliki harta benda kecuali untuk bertahan hidup saja.

7. Nasabah pembiayaan yang sudah meninggal.

Nasabah yang seharusnya memenuhi kewajiban telah meninggal dunia sehingga kewajibannya dialihkan kepada ahli waris yang bisa saja tidak berpenghasilan sehingga membuat terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah

tidak hanya berasal dari faktor eksternal atau dari luar bank akan tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor internal atau dari dalam bank itu sendiri. Dari kedua faktor tersebut dapat dilihat bahwa faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah berasal dari faktor eksternal atau dari luar bank, karena keadaan dari nasabahlah yang menentukan pembiayaan tersebut mengalami keterlambatan atau mengalami macet atau tidak.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut terjadi maka bank diharuskan memiliki cara pencegahan atau penanggulangan untuk menghadapi terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut. Maka dari itu bank dituntut untuk menerapkan manajemen risiko yang baik agar semua permasalahan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut dapat diatasi sehingga permasalahan tersebut tidak merugikan pihak bank.

Penerapan manajemen risiko yang telah diterapkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah mencakup pada keseluruhan aktivitas yang ada di bank tersebut. Dimulai dari sebelum pembiayaan diambil hingga pembiayaan selesai. Adapun penerapan manajemen risiko yang diterapkan yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan bank berupa diterapkannya analisis 5C yaitu untuk menilai nasabah dari karakter, kemampuan membayarnya, kondisi usahanya, nilai jaminan hingga kondisi perekonomian. Selain itu

kelengkapan dokumen juga sangat diperlukan karena dengan diterapkannya hal tersebut maka bank dapat mendeteksi lebih awal terhadap risiko yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang.

## 2. Pengukuran risiko

Bank memiliki 3 kategori pengukuran risiko pembiayaan yaitu lancar, kurang lancar dan macet. Kategori yang ditetapkan bank tersebut berguna untuk mengelompokkan risiko pembiayaan sehingga bank dapat memutuskan penerapan manajemen risiko yang efektif untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut.

## 3. Pemantauan risiko

Bank telah menerapkan pemantauan yang dilakukan sejak permohonan pembiayaan diajukan sampai pembiayaan tersebut selesai atau lunas. Dan pemantauan yang diterapkan oleh bank berupa pengawasan terhadap jalannya usaha nasabah, serta rutin melakukan kunjungan harian untuk pemantauan secara langsung.

## 4. Pengendalian risiko

Dalam melakukan pengendalian terhadap risiko pembiayaan, bank melakukan beberapa cara yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), serta musyawarah.

Berdasarkan penerapan manajemen risiko yang telah diterapkan oleh BPRS Hikmah Wakilah, maka dapat diketahui bahwa penerapan yang selama ini diterapkan sudah berjalan dengan efektif, terutama dalam menurunkan jumlah pembiayaan bermasalah yang ada pada bank tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa terjadi perubahan tingkat NPF setiap tahunnya. Tingkat NPF pada tahun 2014 sebesar 4,69 % yang selanjutnya pada tahun 2015 turun menjadi sebesar 3,87 % yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,55 %, dan pada tahun 2017 tingkat NPF naik yaitu sebesar 3,94 %, namun pada tahun 2018 tingkat NPF kembali turun yaitu sebesar 2,13 %. Selain dari pada itu bank ini juga menerapkan pelaksanaan prosedur pembiayaan yang menekankan pada pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah yang diterapkan mulai sebelum pembiayaan di ambil yaitu dari analisa 5C, kelengkapan dokumen serta memonitoring seluruh kegiatan pembiayaan, hingga pembiayaan selesai. Pada saat terjadinya pembiayaan bermasalah PT. BPRS Hikmah Wakilah berusaha menanganinya dengan cara persuasif yakni dengan cara kekeluargaan atau lebih mengutamakan musyawarah untuk menolong nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah, penulis mengetahui bahwa sebelumnya pada bank ini belum tersedianya manajemen risiko yang khusus menangani permasalahan pada bank tersebut, terutama mengenai

pembiayaan bermasalah. Akan tetapi saat ini bank sudah membentuk tim manajemen risiko yang bertugas menangani dan mengontrol seluruh risiko-risiko baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Selain dari pada itu manajemen risiko ini juga bertugas untuk membuat regulasi-regulasi yang akan diikuti oleh seluruh pelaksana kegiatan pada bank tersebut sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dapat dihindari sedini mungkin.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurang cermatnya *Account officer (marketing)* dalam menganalisis 5C, salah dalam analisa sebelum pengambilan pembiayaan, kurangnya monitor terhadap nasabah pembiayaan dan tidak terlaksananya jemput harian terhadap nasabah pembiayaan. Faktor eksternal yaitu nasabah telah memiliki 1 usaha kemudian membuka usaha baru sehingga kemampuan membayarnya tidak diukur, berpindah tempat usaha, keadaan ekonomi yang tidak menentu, nasabah dalam keadaan sakit, karakter nasabah yang buruk, kemampuan bayar nasabah yang tidak ada lagi dan nasabah pembiayaan yang sudah meninggal.
2. Adapun penerapan manajemen risiko dalam upaya mencegah pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu terdapat dalam setiap tindakan dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi hingga

pembiayaan selesai. Adapun langkah-langkahnya yaitu identifikasi risiko dengan cara melakukan analisis 5C dan memeriksa kelengkapan dokumen, pengukuran risiko dengan cara mengategorikan pembiayaan, pemantauan risiko dengan cara rutin mengunjungi nasabah untuk pemantauan secara langsung serta selalu mengingatkan nasabah akan tanggal jatuh tempo, dan langkah terakhir yaitu pengendalian risiko dengan cara *persuasive* atau musyawarah, penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restrucuting*) serta penarikan jaminan.

## 5.2 Saran

Adapun berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada PT. BPRS Hikmah Wakilah agar dapat menekankan ketelitian pada saat melakukan analisis 5C terhadap nasabah sehingga dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari.
2. Tim manajemen risiko yang telah dibentuk agar bisa menyempurnakan regulasi-regulasi yang sudah ada dan membentuk regulasi-regulasi baru terkait penerapan manajemen risiko pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak Agung Putu. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Al-Quran Terjemahan*. (2018). Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka.
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4. (terj) M. Abdul Ghoffar E.M.* Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh. (2005). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8. (terj) M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan Al-Atsari* Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Andriani, Maya dan Hendri Tanjung. (2015). Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Bogor). *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 6 No. 2* .
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Daft, Richard L. (2012). *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Selemba Empat.
- Danupranata, Gita. (2013). *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Fahmi, Irham. (2015). *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Handoko, T. Hani. (2012). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Haq, Rr Nadia Arini. (2015). Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Perbanas Review Vol. 1 No. 1* .
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Manajemen Risiko 2*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia. No. 11/25/PBI/2009 *Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia. No. 13/1/Pbi/2011 *Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia. No. 13/23/PBI/2011 *Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)*.
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Jamilah. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Vol. 5 no. 4* .
- Jureid. (2016). Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Penyabungan). *Analytica Islamica Vol. 5 No. 1* .

- A Karim, Adiwarmam (2016). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Komalasari, Desi. (2016). Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir NPF (Non Performing Financial) pada Divisi Mikro Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. *Skripsi* .
- Mustikawati, Nisa, Topowijono dan Dwiatmanto. (2013). Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet (Studi pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Nawatri, Merry Natalia, Topowijono dan Achmad Husaini. (2015). Efektifitas Proses Manajemen Risiko Perbankan dalam Mengendalikan Risiko Kredit (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Cabang Kawi Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 25 No. 1* .
- Pradja, Juhaya S. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Pratami, Wuri A N. (2011). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah . *Skripsi* .
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismal. (2013). *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama.
- Soemitra, Andri. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulhan, M dan Ely Siswanto. (2008). *Manajemen Bank: Konvensional & Syariah*. Malang: UIN-Malang Press.
- Undang-Undang. *No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- Usanti, Trisadini P. (2012). Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2*.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara Bagian *Marketing*

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Mencegah Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”. Pertanyaan ini ditujukan untuk bagian *marketing (Account Officer)*.

Pertanyaan untuk bagian *marketing (Account Officer)* yaitu sebagai berikut:

1. Akad pembiayaan apa saja yang ada pada BPRS Hikmah Wakilah?
2. Bagaimana cara bank dalam menawarkan pembiayaan kepada nasabah?
3. Dalam penyaluran pembiayaan prosedur apa saja yang dilakukan oleh bank sebelum pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah?
4. Analisis apa saja yang digunakan oleh bank dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan?
5. kendala apa saja yang akan dihadapi oleh bank dalam menyalurkan pembiayaan?
6. Bagaimana cara bank untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS Hikmah Wakilah?

7. Apabila nasabah pembiayaan macet, maka tindakan atau prosedur apa saja yang ditempuh oleh bank untuk mencegah hal tersebut terjadi?
8. Strategi apa yang digunakan bank untuk menangani/mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah?




## **Lampiran 2: Daftar Pertanyaan Wawancara Bagian Remedial**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Mencegah Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”. Pertanyaan ini ditujukan untuk bagian Remedial.

Pertanyaan untuk bagian Remedial yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja masalah yang ditangani oleh bagian remedial?
2. Kategori pembiayaan bermasalah bagaimana yang ditangani oleh bagian remedial?
3. Bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah?
4. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah?
5. Bagaimana strategi untuk mencegah/mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah?



### **Lampiran 3: Daftar Pertanyaan Wawancara Nasabah Pembiayaan**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Mencegah Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”. Pertanyaan ini ditujukan untuk nasabah pembiayaan.

Pertanyaan untuk nasabah pembiayaan yaitu sebagai berikut:

1. Sudah berapa lama menjadi nasabah BPRS Hikmah Wakilah?
2. Produk pembiayaan apa yang diambil nasabah?
3. Usaha apa yang dijalankan oleh nasabah?
4. Berapa jumlah pembiayaan yang diambil?
5. Berapa lama jangka waktu pembayaran pembiayaan tersebut?
6. Apakah nasabah pernah mengalami pembiayaan macet/bermasalah?
7. Apakah ada alasan tertentu yang membuat terlambatnya melakukan pembayaran pembiayaan?
8. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran?
9. Apabila mengalami keterlambatan pembayaran maka tindakan apa saja yang dilakukan oleh bank?

10. Adakah solusi yang ditawarkan oleh pihak BPRS Hikmah Wakilah jika nasabah terlambat mengangsur?



#### Lampiran 4: Transkrip Wawancara

Transkrip wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Mencegah Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”. Pertanyaan ini ditujukan untuk bagian marketing (*Account Officer*), bagian Remedial dan nasabah.

##### A. Wawancara dengan bagian marketing (*Account Officer*)

Nama narasumber: Deni Rahmady

Jabatan: Marketing (*Account Officer*)

1. Akad pembiayaan apa saja yang ada pada BPRS Hikmah Wakilah?
  - a. Multijasa
  - b. Murabahah
  - c. Mudharabah
  - d. Musyarakah
  - e. Ijarah

2. Bagaimana cara bank dalam menawarkan pembiayaan kepada nasabah?

Dalam menawarkan pembiayaannya bank bisa datang kepada nasabah baru untuk menawarkannya dan bisa juga nasabah yang datang ke bank untuk mengajukan pembiayaannya. Selain untuk nasabah baru bank juga dapat menawarkan kepada nasabah lama yaitu nasabah yang pernah mengambil pembiayaan.

3. Dalam penyaluran pembiayaan prosedur apa saja yang dilakukan oleh bank sebelum pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah?

Hal pertama yang dilakukan untuk menyalurkan pembiayaannya maka bank melakukan pengecekan terhadap nasabah mengenai riwayat pengambilan pembiayaan yaitu melalui Bank Indonesia dengan menggunakan SID (Sistem Informasi Debitur) yang gunanya untuk mengecek apakah nasabah pernah mengambil pembiayaan pada bank lain dan juga mengecek apakah nasabah pernah nunggak baik nunggak hari maupun bulan.

Setelah dilakukan pengecekan pada BI selanjutnya AO turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung ke tempat nasabah. Apabila usaha maju dan lancar maka bank dapat membantu nasabah tapi apabila usahanya kurang lancar maka bank tidak menerima karena memiliki resiko yang tinggi terhadap pengembalian pembiayaan.

4. Analisis apa saja yang digunakan oleh bank dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan?

Analisis yang digunakan adalah 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition*.

5. kendala apa saja yang akan dihadapi oleh bank dalam menyalurkan pembiayaan?

Kendala yang paling sering terjadi adalah kondisi perekonomian yang saat ini sangat sepi apalagi usaha-usaha yang bersifat kebutuhan sekunder maka dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini maka usaha-usaha seperti itu sangat sepi pelanggan maka dari itu juga mempengaruhi pendapatan dari nasabah. Bank sangat mempertimbangkan kondisi dari usaha calon nasabah tersebut sehingga dapat mengurangi risiko yang akan dihadapi bank kedepannya.

6. Bagaimana cara bank untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS Hikmah Wakilah?

Cara yang paling efektif digunakan untuk mengurangi nasabah mengalami pembiayaan macet maka bank menerapkan kunjungan harian sehingga nasabah tersebut dapat rutin membayarnya karena apabila nasabah melakukan pembayaran secara sekaligus maka nasabah akan merasa terbebani akan tetapi apabila nasabah membayar langsung sedikit demi sedikit melalui AO yang melakukan jemputan harian maka nasabah tidak merasa berat untuk membayarkan kewajibannya sehingga dengan itu maka secara otomatis mengurangi risiko nasabah tidak membayar.

Melakukan monitor terhadap nasabah sehingga dapat diketahui nasabah-nasabah yang masih belum mencukupi target yang seharusnya dibayarkan dalam sebulan.


Menelepon nasabah untuk mengingatkan membayar kewajibannya sebelum mencapai tanggal jatuh temponya.

7. Apabila nasabah pembiayaan macet, maka tindakan atau prosedur apa saja yang ditempuh oleh bank untuk mencegah hal tersebut terjadi?

Apabila nasabah pembiayaan macet maka bank akan menindaklanjutinya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di BPRS Hikmah Wakilah.

8. Strategi apa yang digunakan bank untuk menangani/mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah?

Strategi yang ampuh yaitu selalu konsisten dalam menerapkan jemput harian karena dengan adanya jemputan harian ini maka bank dapat secara langsung memonitor kondisi dari usaha nasabah tersebut sehingga bank dapat mengambil tindakan lebih cepat apabila nasabah tersebut memiliki permasalahan saat akan melakukan pembayarannya.



## B. Wawancara untuk bagian remedial

Nama narasumber: Edi Irwanto

Jabatan: Remedial

### 1. Apa saja masalah yang ditangani oleh bagian remedial?

Bagian remedial menangani permasalahan pembiayaan bermasalah hingga dengan selesai.

### 2. Kategori pembiayaan bermasalah bagaimana yang ditangani oleh bagian remedial?

Kategori pembiayaan ada 3 yaitu lancar 0-90 hari keterlambatan, kurang lancar 91-120 hari dan macet 120 hari keatas. Untuk kategori lancar masih ditangani oleh marketing kecuali ada permintaan khusus oleh marketing baru remedial turun tangan, kemudian untuk kategori kurang lancar hingga macet semuanya ditangani oleh bagian remedial.

### 3. Bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah?

Prosedur yang digunakan mengikuti SOP yang diterapkan bank. Prosedur awal yaitu memberikan peringatan melalui Surat Peringatan Tagihan (SPT), kemudian SP I, II, II serta surat peringatan terakhir dan apabila belum juga membayar kewajibannya maka bank akan melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Setelah di eksekusi maka bank akan melihat apakah nasabah masih sanggup membayar atau tidak dan apabila nasabah tidak memiliki kemampuan membayar lagi maka bank akan

menawarkan untuk menjual jaminannya untuk melunasi pembiayaannya. Selain itu bank juga menerapkan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

4. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah?

Faktor Internal


- a. Kurang cermatnya *Account officer* (marketing) dalam menganalisis 5C baik sebelum pembiayaan di ambil maupun sesudah pembiayaan dicairkan.
- b. Salah analisa sebelum pengambilan pembiayaan yang umumnya salah analisa terhadap kemampuan nasabah untuk membayar.
- c. Kurangnya monitor terhadap nasabah pembiayaan.
- d. Tidak terlaksananya jemput harian terhadap nasabah pembiayaan.

Faktor Eksternal

- a. Nasabah telah memiliki 1 usaha kemudian membuka usaha baru sehingga kemampuan membayarnya tidak diukur.
- b. Berpindah tempat usaha.
- c. Keadaan ekonomi yang tidak menentu sehingga membuat usaha nasabah mengalami pengurangan pendapatan.

- d. Nasabah yang seharusnya membayar sakit dan tidak bisa bekerja sehingga dapat membuat penghasilan berkurang yang berdampak pada keterlambatan pembayarannya.
  - e. Karakter nasabah yang buruk yaitu dengan sengaja lalai membayar kewajibannya.
  - f. Kemampuan bayarnya sudah tidak ada lagi.
  - g. Nasabah pembiayaan yang sudah meninggal.
5. Bagaimana strategi untuk mencegah/mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah?

Melakukan pendekatan persuasif terhadap nasabah, kemudian selalu memonitor nasabah-nasabah yang berada pada kategori lancar dan kurang lancar agar nasabah tersebut dapat terhindar dari pembiayaan macet, dilakukannya musyawarah bersama nasabah untuk menemukan permasalahan yang menyebabkan nasabah menunggak dan menemukan solusi untuk permasalahan tersebut.



C. Wawancara dengan nasabah

Nama narasumber : Fahmi

Jabatan: Karyawan warung kopi

1. Sudah berapa lama menjadi nasabah BPRS Hikmah Wakilah?

Menjadi nasabah sudah selama 9 tahun

2. Produk pembiayaan apa yang diambil nasabah?

Mengambil produk pembiayaan murabahah

3. Usaha apa yang dijalankan oleh nasabah?

Usaha warung kopi depan pasar aceh

4. Berapa jumlah pembiayaan yang diambil?

Pembiayaan yang di ambil sebesar Rp. 550.000

5. Berapa lama jangka waktu pembayaran pembiayaan tersebut?

Jangka waktu pembayarannya selama 3 tahun

6. Apakah nasabah pernah mengalami pembiayaan macet/bermasalah?

Keterlambatan pembayara terjadi hampir setiap bulan akan tetapi hanya terlambat hitungan hari saja tidak sampai terlambat hitungan bulan.

7. Apakah ada alasan tertentu yang membuat terlambatnya melakukan pembayaran pembiayaan?

Sepinya pelanggan yang menyebabkan pendapatan berkurang sehingga dalam melakukan pembayaran mengalami penunggakan

8. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran?


Faktor ekonomi dan keadaan yang sepi

9. Apabila mengalami keterlambatan pembayaran maka tindakan apa saja yang dilakukan oleh bank?

Biasanya langsung datang untuk menjemput harian apabila pada hari tersebut tidak dapat membayar maka dilakukan kesepakatan bahwa nasabah akan membayar dalam hitungan hari. Lebih tepatnya marketingnya akan sering melakukan kunjungan.

10. Adakah solusi yang ditawarkan oleh pihak BPRS Hikmah Wakilah jika nasabah terlambat mengangsur?

Pihak bank menawarkan solusi dalam melakukan pembayaran sebaiknya nasabah sudah mempersiapkannya jauh hari sebelum jatuh tempo atau dilakukannya kunjungan harian sehingga pada saat marketing mengambil uangnya nasabah sudah menyimpannya.



## Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian

### 1. Wawancara dengan petugas Remedial



### 2. Wawancara dengan *Marketing (Account Officer)*



### 3. Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan



## Lampiran 6: Surat Keputusan

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor : 3518/Un.08/FEBI/PP.00.9/10/2018

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Prodi Perbankan Syariah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S A N**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara (i):  
a. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing I  
b. Isnaliana, S.HI., MA Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Sarah Nadia  
Nim : 150603084  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Mencegah Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 9 Oktober 2018

Dekan  
*Zaki Fuad*  
(Zaki Fuad)

Tambusan :  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Mahasiswa yang bersangkutan;  
3. Arsip.

## Lampiran 7: Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id> | Email : [febi.uin@ar-raniry.ac.id](mailto:febi.uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : 384 /Un.08/FEBI.I/TL.00/07/2019  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Banda Aceh, 26 Juli 2019

Kepada Yth.

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Sarah Nadia  
NIM : 150603084  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Akademik: 2018 / 2019.

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sedang menyusun Proposal Skripsi dengan judul: **Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Mencegah Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat membantu memberikan data-data serta penjelasan yang diperlukan sesuai dengan judul tersebut.

Demikian atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,  
  
Hafas Furgani

AR-RANIRY

## Lampiran 8: Surat Izin Penelitian



Nomor : 065/DIR/BPRS-HW/VIII/2019

Banda Aceh, 09 Agustus 2019 M  
08 Dzulhijjah 1440 H

Kepada Yth.  
Dekan UIN Ar Raniry  
Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam  
Di Tempat

Perihal : **Izin Penelitian**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam kepada penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmatnya.

Menunjuk surat Saudara Nomor : 3801/Un.08/FEBLI/TL.00/07/2019 tanggal 26 Juli 2019 perihal Permohonan Izin Meneliti Mahasiswi atas nama :

Nama : Sarah Nadia  
N I M : 150603084  
Judul Proposal : Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Mencegah Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini Direksi PT. BPRS Hikmah Wakilah memberi izin untuk meneliti data tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

**DIREKSI**  
PT. BPRS Hikmah Wakilah  
Drs. Rusli  
Direktur

CC:  
- File

Kantor Pusat  
Jl. Sri Ratu Seflatuddin No 11-13  
Pusayong, Banda Aceh  
Tel. 0651 31055  
Fax. 0651 25509

Cabang Lambaro  
Jl. Soekarno Hatta  
Kec. Tigapaya,  
Lambaro  
Tel. 0651 8070498

Cabang Ulee Kareng  
Jl. T. Iskandar  
Lampungrang  
Ulee Kareng, Banda Aceh  
Tel. 0651 28211

Kas. Keurapang  
Mata le. No. 55  
Kendapan, Dua  
Aréh Beuë  
Tel. 0651 45801

Kas Darussalam  
Jl. Syekh Anief No. 0  
Puloh, Darussalam  
Banda Aceh  
Tel. 0651 493094

Email : bprs\_hikmah@yahoo.com